

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 529 /I03.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI PIASA
.....

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Penyelenggara TK Pertiwi Piasa**
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
.....

Nomor : **05/I03.22.19.TK** Tanggal **16 Februari 1998**
06/DS.1998

Menimbang : a. bahwa yayasan **Sub Unit Dharma Wanita Desa Piasa**
Kecamatan Somagede dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Sub Unit Dharma Wanita Desa Piasa**
- Alamat : **Desa Piasa Kecamatan Somagede**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : **Taman Kanak-kanak Pertiwi Piasa**
Alamat : **Desa Piasa Kecamatan Somagede**
Nomor Induk : **165**
Klasifikasi TK : **Baik**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas



Drs. Sutjipto DS
NIP 130367633

Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan **Somagede**